

KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PT Timur Adi Raya untuk melindungi keselamatan para karyawan Dalam melakukan perjalanan dinas. Hal-hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua (2) atau empat (4)
 - Diharapkan pengemudi memenuhi peraturan-peraturan mengemudi yang berlaku.
 - SIM yang masih berlaku harus dimiliki untuk kendaraan yang tepat sesuai dengan tipe SIM yang dimaksud dan dibawa setiap saat ketika sedang berkendara.
 - Kendaraan yang akan digunakan harus layak pakai, dimana pada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu kendaraan tersebut akan diperiksa terkait dengan pemenuhan persyaratan, baik oleh PT Timur Adi Raya maupun client.
 - Kendaraan akan diperiksa secara rutin, baik kondisi maupun legal administratif terkait.
 - Tidak memuat bahan yang mudah terbakar di dalam bagasi tanpa perijinan, perlakuan dan pengawasan dari pihak yang berkompeten dan tidak memuat beban yang melebihi kapasitas dari kendaraan yang telah ditetapkan.
 - Kotak P3K harus selalu tersedia dalam setiap kendaraan.
 - Jangan sekali-kali memundurkan kendaraan bila pandangan terhalang, tidak ada petugas yang memberi isyarat.
 - Jangan sekali-kali memundurkan kendaraan bila pandangan terhalang, tidak ada petugas yang memberi isyarat.
 - para pengemudi dilarang menjalankan kendaraannya sebelum penumpang dan pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan yang sudah ditetapkan.
 - Mengemudi dalam batas minimum dan maksimum kecepatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas.
2. Sarana transportasi lainnya
Bilamana transportasi disediakan oleh pihak penyedia lain, seperti helicopter, pesawat, kapal terbang atau kapal perahu/boat, setiap karyawan harus memperhatikan petunjuk- petunjuk atau pemberitahuan yang ada.

Bekasi, 21 September 2020



Supreme Quality
Service
TIMUR ADI RAYA

Arida Prasetyaningsih
Direktur Utama